P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

ISQORINI, beralamat di Jl. Barito II, Rt 04/Rw 10, Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deni Kuncoro Sakti, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di DKS&Partner beralamat di Perumahan Bedukan, Rt.01, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mgg, tertanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung atau Ahli Waris dari Almh. Ibu DARIYEM,
2. Bahwa Almh. Ibu DARIYEM telah meninggal dunia di Warungboto UH IV/882, Rt 32/Rw 8, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada sekira hari Minggu 26 Maret 1995 diusia 69 tahun yang juga disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kematian tertanggal 24 November 2022 yang dibuat dengan sepengetahuan Pejabat Setempat dan Oleh Kelurahan Warungboto diberi Nomor 10/588 tertanggal 22 Desember 2022,
3. Bahwa sampai saat ini kematian Almh. Ibu DARIYEM belum sempat didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian,
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang, berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut,
2. Menyatakan bahwa Almh. Ibu DARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1995 di Yogyakarta,
3. Memerintahkan kepeada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almh. Ibu DARIYEM,
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya yang mana atas permohonannya tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3371024202690004 atas nama ISQORINI (bukti P- 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371023110083802 (bukti P- 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.579/I/1988 atas nama ISQORINI (bukti P- 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian ibu Dariyem (bukti P- 4);
5. Asli Surat Pengantar yang menerangkan ibu Dariyem belum tercatat dalam database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P- 5);
6. Foto makam almarhumah ibu Dariyem (bukti P- 6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 adalah asli sedangkan P.6 adalah print foto dari kamera handphone, dimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti sah di persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi DESTRIYANTO SETIYAWAN,:**
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang juga merupakan nenek saksi yang bernama Ibu Dariyem ;
   - Bahwa Ibu Dariyem belum memiliki Akta Kematian;
   - Bahwa Dariyem meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Maret 1995 di Warungboto Rt 32/Rw 8, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan saat itu saksi datang takziah ketika nenek saksi meninggal dunia ;
   - Bahwa DARIYEM menikah dengan KARSO DIWIRYO dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
     1. Waljinah (saat ini tinggal di Bandung) ;
     2. Alimah (sudah meninggal dunia) ;
     3. Wakijan (saat ini tinggal di Padang) ;
     4. Slamet Wardiyono (sudah meninggal dunia) ;
     5. Dawami (saat ini tinggal di Yogyakarta) ;
     6. Isqorini (Pemohon) ;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian ibu Dariyem dikarenakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Slamet Wardiyono karena istri Slamet Wardiyono juga sudah meninggal dan keduanya tidak memiliki anak sehingga harta peninggalan Slamet Wardiyono akan kembali pada saudara-saudaranya ;
   - Bahwa atas dasar kesepakatan keluarga maka Pemohon yang mengajukan permohonan akta kematian Ibu Dariyem karena yang lain berada di luar kota dan sibuk ;
   - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;
   - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Barito II, RT 04/RW 10, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
2. **Saksi MEILIA PURWITOSARI:**
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang juga merupakan nenek saksi yang bernama Ibu Dariyem ;
- Bahwa Ibu Dariyem belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Dariyem meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Maret 1995 di Warungboto Rt 32/Rw 8, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan saat itu saksi datang takziah ketika nenek saksi meninggal dunia ;
- Bahwa DARIYEM menikah dengan KARSO DIWIRYO dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
    1. Waljinah (saat ini tinggal di Bandung) ;
    2. Alimah (sudah meninggal dunia) ;
    3. Wakijan (saat ini tinggal di Padang) ;
    4. Slamet Wardiyono (sudah meninggal dunia) ;
    5. Dawami (saat ini tinggal di Yogyakarta) ;
    6. Isqorini (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian ibu Dariyem dikarenakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Slamet Wardiyono karena istri Slamet Wardiyono juga sudah meninggal dan keduanya tidak memiliki anak sehingga harta peninggalan Slamet Wardiyono akan kembali pada saudara-saudaranya ;
- Bahwa atas dasar kesepakatan keluarga maka Pemohon yang mengajukan permohonan akta kematian Ibu Dariyem karena yang lain berada di luar kota dan sibuk ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Barito II, RT 04/RW 10, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Barito II, RT 04/RW 10, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Dariyem dengan Karso Diwiryo ;
- Bahwa Dariyem meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Maret 1995 di Warungboto Rt 32/Rw 8, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Dariyem dan Karso Diwiryo mempunyai 6 (enam) orang anak diantaranya adalah Pemohon ;
- Bahwa kematian Dariyem belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan akta kematian untuk ibunya yang bernama Dariyem yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan kewarisan ;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut”. Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : “Menyatakan bahwa Almh. Ibu DARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1995 di Yogyakarta” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyebutkan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang bahwa menurut pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan :

(1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau

b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Destriyanto Setiyawan dan saksi Meilia Purwitosari serta alat bukti surat bertanda bukti P.3 yaitu Surat Pernyataan Kematian tertanggal 24 November 2022 yang diketahui Ketua RT, Ketua Rw dan Lurah Warungboto Yogyakarta, diperoleh fakta hukum bahwa Almarhumah Dariyem meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Maret 1995 di kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P.5 berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta diterangkan bahwa akibat kematian dari Dariyem, maka pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, data kependudukan atas nama Dariyem tidak tercatat, dan kemudian sebagai syarat pengajuan akta kematian memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kematian Dariyem telah terjadi 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu dan atas kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam kurun waktu yang lama, dimana kejadian kematian dari Dariyem telah jelas keberadaannya yaitu di kota Yogyakarta, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan selanjutnya agar diterbitkan akta kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka petitum angka ke-2 (kedua) Pemohon yang memohonkan untuk “Menyatakan bahwa Almh. Ibu DARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1995 di Yogyakarta” beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almh. Ibu DARIYEM”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada perkara ini peristiwa kematian yang terjadi pada Dariyem telah terjadi 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Dariyem diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : “Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut”, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Ibu DARIYEM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1995 di Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhumah Ibu DARIYEM ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh DEWI KURNIASARI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan MUSTAFIZAH,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
MUSTAFIZAH, S.H.	**DEWI KURNIASARI, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	Rp	15.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)